



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat/hadhanah antara :

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, pendidikan S1, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis dengan surat gugatan bertanggal 24 Februari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Blg tanggal 24 Februari 2014 yang isinya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Hal., Putusan Nomor :0003/Pdt.G/2014/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 13/01/XI/1998 tanggal 29 Oktober 1998
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pasar I Parsoburan selama \pm 5 (lima) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek SMP Negeri 1 Habinsaran selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. [REDACTED] (pr) umur 13 tahun
 2. [REDACTED] (pr) umur 11 tahun
 3. [REDACTED] (pr) umur 10 tahun
 4. [REDACTED] (pr) umur 8 tahun
 5. [REDACTED] (pr) umur 4 tahun 6 bulan
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, tetapi sejak awal Januari 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan perselisihan selalu disertai dengan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kemudian pada tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2000 Tergugat membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh beberapa orang saksi untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Tergugat kepada Penggugat.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat selama 14 (empat belas) tahun.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut berawal dari kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat, karena pada tanggal 18 Desember 2013 Penggugat berkunjung ke rumah teman Penggugat yang bernama A'in Jubaidah Siagian di Passanggrahan yang berjarak lebih kurang 500 meter dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Tergugat tiba-tiba datang ke rumah A'in Jubaidah Siagian, tanpa menanyakan suatu alasan apapun dan Tergugat langsung menampar dan memukul Penggugat sambil mengucapkan kata-kata kotor terhadap Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu 15 menit kemudian Tergugat datang lagi dan mengulangi pemukulan terhadap Penggugat sampai tiga kali, sehingga Penggugat hanya bisa menangis dan menahan sakit akibat pemukulan Tergugat.
7. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 terjadi pemukulan dan menyeret Penggugat lebih kurang 1 meter, kemudian Penggugat minta tolong, setelah itu ibu Penggugat datang karena mendengar suara minta tolong, lalu Tergugat melepaskan Penggugat, atas kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang.
8. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang, dan

Halaman 3 dari **16** Hal., Putusan Nomor :0003/Pdt.G/2014/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingat anak-anak tersebut masih belum dewasa, maka untuk menjaga mental dan pendidikan anak-anak tersebut, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim agar hak hadhanah jatuh ketangan Penggugat.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Balige mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balige segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (Sabaruddin Panjaitan bin Saut Panjaitan) terhadap Penggugat (Saibah binti Ahmad Bakri Batubara);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 1. [REDACTED] (pr) umur 13 tahun
 2. [REDACTED] (pr) umur 11 tahun
 3. [REDACTED] (pr) umur 10 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. [REDACTED] (pr) umur 8 tahun
5. [REDACTED] (pr) umur 4 tahun 6 bulan

berada di bawah hadhanah/pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang ditentukan, Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat pernah hadir pada persidangan pertama tanggal 17 Maret 2014, namun persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan pada tanggal 14 April 2014 dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan maka para pihak wajib menempuh proses mediasi, dan oleh karena para pihak bersepakat untuk memilih hakim mediator dari hakim Majelis pemeriksa perkara, maka ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf (d) PERMA No. 1 Tahun 2008 telah terpenuhi, dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Blg ditunjuk Lanka Asmar, S.HI, M.H, sebagai Hakim Mediator.

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim berusaha menasehati agar Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa Penggugat setelah pembacaan gugatan memberi penjelasan secara lisan yaitu mencabut tuntutan mengenai hak asuh anak

Halaman 5 dari 16 Hal., Putusan Nomor :0003/Pdt.G/2014/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) dalam gugatan Penggugat dan akan menyelesaikan secara kekeluargaan (*non litigasi*) dengan Tergugat dan Penggugat juga merubah gugatan Penggugat yaitu posita point 3, point 4 dan point 5 dan petitum point 3.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban dan eksepsi Tergugat terhadap materi pokok gugatan tidak dapat didengar di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Tertulis

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/01/XI/1998 pada tanggal 23 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED] (P1);
- b. Foto copy surat perjanjian tentang Tergugat tidak akan melakukan KDRT tanggal 13 Februari 2000 (P.2)

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar didalam persidangan.

2. Bukti Saksi

Bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal [REDACTED]

dibawah sumpah dan janji memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung dari saksi, sedangkan dengan Tergugat hubungan saksi adalah ibu mertua daripada Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang anak perempuan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak akhir tahun 2013, sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat suka memukul Penggugat sampai tubuh Penggugat babak belur
- Bahwa saksi lihat dan dari keterangan Penggugat ada 3 (tiga) kali terjadi pertengkaran dan pemukulan yaitu *Pertama*. pada awal tahun 2000 terjadi pertengkaran yang disertai pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang disebabkan Penggugat pergi untuk mengajar ke sekolah bersama dengan tetangga Penggugat dan Tergugat yaitu Bapak Sianipar, pada waktu itu hujan gerimis lalu Penggugat pergi menuju sekolah dengan menggunakan satu payung dengan Bapak Sianipar dan hal tersebut disaksikan oleh Tergugat, pada saat itu Tergugat tidak ada mengatakan sepatah kata pun, akan tetapi setelah Penggugat pulang dari sekolah dengan terkejutnya Penggugat dimarahi dan dipukul oleh Tergugat sampai Penggugat berdarah, lalu Penggugat memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu Penggugat dan keluarga Tergugat. Atas nasehat dari keluarga Tergugat sepakat membuat Surat Perjanjian. *Kedua*. Dari cerita dan kondisi Penggugat yang dalam keadaan babak belur kembali ke

Halaman 7 dari **16** Hal., Putusan Nomor :0003/Pdt.G/2014/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, lalu saksi menanyakan, mengapa Penggugat sampai begini? Lalu Ain Jubaidah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi. Ain Jubaidah mengatakan bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat di samping rumah Ain Jubaidah tanpa alasan yang jelas. *Ketiga*. Pada akhir tahun 2013 yang lalu saksi mendengar ada jeritan dari loteng rumah yang merupakan tempat tinggal saksi dengan Penggugat dan saksi terkejut lalu naik ke atas loteng untuk melihat apa yang terjadi, sesampai di atas loteng saksi melihat Tergugat telah menyeret Penggugat dan memukuli Penggugat hingga babak belur.

- Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi untuk sekarang ini saksi tidak sanggup lagi melihat sikap Tergugat terhadap Penggugat, lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah saja.

2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan berdagang, tempat tinggal di Jalan Baru Pasanggrahan, Kelurahan Parsoburan, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, di bawah sumpah dan janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat kenal dengan Penggugat, karena telah berteman sejak kecil, sedangkan dengan Tergugat kenal setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 5 (lima) orang anak perempuan dan sekarang 4 (empat) orang dengan Penggugat, sedangkan yang paling kecil telah diambil tanpa sepengetahuan Penggugat oleh Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sekarang Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2013 yang lalu. Sekarang Penggugat tinggal satu rumah bersama ibu kandungnya, sedangkan Tergugat tinggal di ladang kopinya.

- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi adalah Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, karena Tergugat terlalu pencemburu dan suka marah-marah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat karena hal tersebut terjadi di rumah saksi sendiri pada tanggal 18 Desember 2013. Pada waktu itu di sekolah tempat Penggugat bekerja ada acara lalu Penggugat ditunjuk untuk memasak makanan untuk umat Islam (parsubang). Penggugat mengajak beberapa orang anak saksi untuk memasak di rumah Penggugat. Setelah selesai memasak di rumah Penggugat, Penggugat, Penggugat mengantar anak-anak saksi ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat itu Penggugat tidak langsung pulang, akan tetapi duduk-duduk di warung saksi. Kebetulan pada hari itu ada tamu saksi yaitu menantu saksi yang datang dan berniat untuk mengundang acara pesta. Sewaktu Penggugat melihat ada tamu saksi, Penggugat menanyakan kepada saksi siapa tamu saksi tersebut, lalu saksi mengatakan bahwa tamu saksi adalah anak menantu saksi. Kemudian saksi mengajak anak menantu saksi tersebut untuk mengambil pisang ke kebun dengan mengendarai sepeda motor, akan tetapi di tengah perjalanan hendak pulang dari kebun, sepeda motor yang dikendarai saksi dan anak menantu saksi bannya bocor, lalu saksi menelpon Penggugat dengan menanyakan Penggugat berada dimana, lalu Penggugat mengatakan masih duduk-duduk di warung saksi, lalu saksi mengatakan kepada Penggugat

Halaman 9 dari **16** Hal., Putusan Nomor :0003/Pdt.G/2014/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ban sepeda motor yang mereka gunakan bannya bocor dan ingin meminjam sepeda motor Penggugat, karena Penggugat mengizinkan menggunakan sepeda motor Penggugat, maka saksi menyuruh anak menantu saksi untuk menjemput sepeda motor Penggugat tersebut. Setelah saksi dan anak menantu saksi sampai di rumah saksi, lalu saksi mengatakan kepada anak menantu saksi agar sebelum pulang makan dahulu. Sewaktu saksi berniat akan memasak, Penggugat pergi ke kamar mandi. Ketika Penggugat masih di kamar mandi, tanpa diduga Tergugat datang ke rumah saksi dan tanpa ada sepatah kata, sewaktu Penggugat keluar dari kamar mandi, Tergugat langsung memukul dan menghantam Penggugat tanpa ampun sampai kondisi Penggugat pada saat itu berlumuran darah. Melihat kejadian tersebut, saksi marah-marah terhadap Tergugat, lalu Tergugat pergi begitu saja. Melihat kondisi Penggugat tersebut, saksi menanyakan apakah Penggugat diantar pulang ke rumah, namun Penggugat tidak mau, lalu saksi mengambil sikap untuk membawa Penggugat ke rumah saudara laki-laki saksi yang bernama Nelson Siagian pada jam 19.00 WIB, lalu pada jam 23.00 WIB Penggugat diantar ke rumah Penggugat dengan kondisi yang sangat memperhatikan.

- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat lebih kurang 1 (satu) kilometer (km)
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan pada saat berkunjung, saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja.
- Bahwa orang tua Penggugat telah mengupayakan damai, akan tetapi pihak tergugat tidak peduli sama sekali terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, apalagi melihat sikap Tergugat yang terlalu kejam terhadap Penggugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tanggal 21 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat gugatan dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan. Sedangkan Tergugat tidak ada mengirimkan kesimpulan baik tertulis maupun lisan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapny, telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara cukuplah kiranya menunjuk kepada berita acara persidangan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili

Halaman 11 dari 16 Hal., Putusan Nomor :0003/Pdt.G/2014/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa prosedur mediasi sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, namun telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 154 ayat 1 RBg, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 154 (1) dan pasal 155 (1) RBg Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam penjelasannya setelah pembacaan gugatan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban yaitu mencabut tuntutan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dan akan menyelesaikan secara kekeluargaan (*non litigasi*) dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan boleh dilakukan asal dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan di dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim ketentuan pasal 271 Rv telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat juga memberikan penjelasan yaitu merubah diantara posita dan petitum gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis berpedoman kepada pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada Penggugat dan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 menegaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat proses sidang dan perubahan gugatan tidak boleh mengubah dan menambah pokok gugatan, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perubahan gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena tidak merubah dan menambah pokok gugatan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Pengadilan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (Sabaruddin Panjaitan bin Saut Panjaitan) terhadap Penggugat (Saibah binti Ahmad Bakri Batubara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fungsi akta nikah adalah *probationis causa*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah (P1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sekaligus sebagai pihak yang berkewenangan (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan (*point d'interet point d'action*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan bukti tertulis berupa Surat Perjanjian (P2) yang berisi perjanjian Tergugat untuk tidak memukuli istri dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan pasal 286 ayat 1 RBg, maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan, karena tidak dibuat oleh

Halaman 13 dari 16 Hal., Putusan Nomor :0003/Pdt.G/2014/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat dan dibuat dihadapan pejabat. Oleh karena bukti P.2 merupakan akta di bawah tangan, maka salah satu syarat formil adalah penandatanganan. Oleh karena Tergugat tidak memberi pengakuan dan pengingkaran terhadap tanda tangan dalam surat perjanjian bukti P.2, maka menurut Majelis Hakim sikap Tergugat dianggap merupakan pengakuan kebenaran tanda tangan dalam bukti P.2 dan Majelis Hakim menganggap bukti P.2 sah dan asli.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah bersumpah dan berjanji di hadapan Majelis Hakim, sedangkan terhadap bukti Tergugat baik tertulis dan saksi-saksi tidak dapat didengar di dalam persidangan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Renia br Pardosi binti Sangapan Pardosi dan Ain Jubaidah br Siagian binti Halomoan Siagian menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat terlalu pencemburu dan suka marah-marah yang disertai dengan pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat, bahkan pemukulan telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dengan alasan syiqaaq harus didengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa para saksi tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dengan demikian keterangan para saksi di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat terlalu pencemburu dan suka marah-marah yang disertai pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2014 hingga sekarang
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk berdamai, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian merupakan *qarinah* yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kandungan firman Allah dalam surat al Rum ayat 21 :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم أزوا جا لتسكنوا إليها وجعل
بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang”

Halaman 15 dari **16** Hal., Putusan Nomor :0003/Pdt.G/2014/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah dan sikap salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa telah terjadi kekejaman dan penganiayaan berat berupa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang nyata-nyata merupakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan berdasarkan pasal 5 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa suami atau istri dilarang melakukan kekerasan fisik dan kekerasan psikis dan menurut Imam Malik dan Ahmad dalam buku Prof. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum dengan judul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama tahun 2005 halaman 385 dijelaskan bahwa istri yang mendapat perlakuan kasar dari suami dapat mengajukan gugatan perceraian dan merupakan perceraian karena “*dharar*” atau membahayakan, oleh karena itu alasan gugatan Penggugat dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya catatan pada bukti P.1 tentang talak yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan perkara a quo, maka talak yang dijatuhkan Majelis Hakim dari Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara ini adalah talak ba'in sughra.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dihubungkan dengan domisili para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, untuk didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 150 R. Bg., pasal 271 Rv, Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, pasal 5 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama doktrin hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 17 dari 16 Hal., Putusan Nomor :0003/Pdt.G/2014/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba
Samosir untuk didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu

4. Tidak menerima selain dan selebihnya
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.586.000,-
(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balige dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 April 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 Hijriah oleh Drs. Amrullah, M.H sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.HI, M.H dan M. Afif, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sriwati br Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dto

Drs. Amrullah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Lanka Asmar, S.HI, M.H

M. Afif, S.HI

Panitera Pengganti



Dto

Sriwati br Siregar, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.525.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
6. Jumlah	Rp.586.000,-

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari **16** Hal., Putusan Nomor :0003/Pdt.G/2014/PA.Blg.